

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa ialah suatu kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah berwenang yang mengatur dan mengurus suatu pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, adat istiadat yang diakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Desa mempunyai hak tradisional dalam mengurus semua masyarakat setempat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Desa mulai berkembang sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan hingga menjadi suatu desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dan bisa menciptakan landasan yang kuat saat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Di dalam tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa perlu diatur sendiri di dalam undang-undang.

Menurut peraturan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh dari hak lainnya yang sah. Setiap desa memiliki kekayaan (asset) desa, Pada peraturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 menjelaskan bahwa aset desa bisa berupa:

1) tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambahan perahu, Bangunan desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan Hasil Pertanian, Hutan Milik Desa, Mata Air Milik Desa, Pemandian Milik Desa, dan aset lainnya yang dimiliki Suatu Desa.

2) Aset lainnya yang dimiliki desa sebagaimana yang diterangkan pada ayat (1) diantaranya :

a) kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Desa,

b) Kekayaan desa yang diperoleh dari Hibah dan Sumbangan atau sejenisnya,

c) Kekayaan desa yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak dan lain lain harus sesuai dengan perundang – undangan.

d) Hasil Kerja Sama Desa,

e) kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3) Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah bersekal LOCAL Desa yang ada di

Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

4) Kekayaan desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintahan Desa.

5) Kekayaan milik Desa yang diambil alih Pemerintahan Daerah Kabupaten atau

Kota dikembalikan kepada Desa, Kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas

umum.

6) Bangunan Milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Penelitian ini pebeliti membatasi permasalahan yang sedang ditelilti yaitu mengelola aset tetap desa yang dimiliki oleh Desa merupakan dalam pelaloran aset desa masih sederhana.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2014 yaitu dalam mengelola Barang Milik Negara / Daerah tidak hanya dengan mengadministrasi biasa atau sekedar di catat namun harus sama seperti peraturan yang masihberlaku sehingga semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Barang milik Negara atau Daerah meliputi pengelolaan barang, penggunaan Barang, kuasa penggunaan barang, penilaian, penilaian perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, sewa pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangunan Guna Serah, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, pemindatangannan, penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintahan Pusat atau Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, inventarisasi, Daftar Barang Kuasa Pengguna, Kementrian Negara, Lembaga, Menteri atau Pemimpin Lembaga, Pihak Lain. Barang milik daerahadalah suatu barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN/APBD yang Sah.

Untuk Pengelolaan Barang Milik Desa dilakukan atas dasar asas fungsional,kepastian hukum, transparan dan keterbukaan, efensiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Maka dikarenakan lingkup pengelolaan aset desa menangkap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembiayaan anggaran, dan pengendalian. Proses tersebut adalah sebuah rangkaian logistik yang lebih rinci berdasarkan pertimbangan penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam bagian yang lebih luas.

Pengelola Barang Milik Negara atau Daerah memiliki delegasi dan tanggung jawab dalam merumuskan suatu kebijakan, mengatur Dan berpedoman pada pengelolaan barang Milik Negara atau Daerah, Meneliti dan menyetujui rencana yang dibutuhkan Barang Milik Negara maupun Daerah, Memberi keputusan atas usul pemindahtangannan barang, menetapkan pengguna, pemanfaatan, atau memberi persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan dengan melakukan pengaturan dalam acara inventarisasi Barang Milik Negara maupun Daerah dan menghimpun hasil inventarisasi serta menyusun laporan Barang Milik Negara maupun Daerah.

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010 pada pasal 1 Akuntansi yaitu kegiatan mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP, yaitu prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan pemerintah. Konsep dasar dalam penyusunan dan pengembangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah penyemangat bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dalam memecahkan sebuah

masalah yang masih belum diatur didalam pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan. Dalam SAP ini berbasis Aktual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas didalam suatu pelaporan finansial yang berbasis aktual, mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan didalam laporan pelaksanaan anggaran yang berdasarkan pada basis yang sudah ditetapkan didalam APBN\APBD.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual pada SAP No. 71 tahun 2010 Lampiran 1 No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Tujuan adalah untuk mengatur kegiatan Akuntansi untuk aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan kembali tercatat aset tetap dapat di golongankan a) tanah b) peralatan dan mesin c) gedung dan bangunan d) jalan, irigasi dan jaringan e) aset tetap lainnya f) konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelolaan barang milik negara maupun daerah atau aset menurut SAP berbasis akrual pernyataan no 7 tahun 2010 berisikan tentang pengelolaan akuntansi aset tetap diantaranya meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Di dalam pengelolaan yang baik terdapat pengadministrasian yang sangat baik melalui standart akuntansi pemerintah yang berlalu serta peraturan yang mengatur aset desa khususnya aset tetap dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari masalah yang ada pada desanya, karena setiap laporan aset harus diteliti oleh pihak yang berwenang agar mendapatkan agar mendapatkan opini baik dari Badan Pengawasan

Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam penelitian ini peneliti mengangkat masalah tentang **Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Tetap Desa ( Studi Kasus Di Desa Kuteranon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang )**

## **1.2. BATASAN MASALAH**

Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan dan pelaporan anggaran pembelian belanja modal dari APBN/APB, Kekayaan asli desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan, kekayaan desa yang didapat dari pelaksanaan sebuah perjanjian/kontrak yang didapat berdasarkan ketentuan peraturan undang – undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang diperoleh dengan sah.

## **1.3. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengelolaan akuntansi aset tetap desa di desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
2. Apakah pengelolaan dan pelaporan aset tetap desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016?

## **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini ialah digunakan untuk mengukur dan pelaporan aset tetap desa dan menganalisis data aset desa mana saja yang masuk dalam aset desa dan menentukan kategori atau klasifikasi aset tetap desa.

1. Bagaimana pengelolaan akuntansi aset tetap di desa Kutorenon kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang, apa sudah dikelola dengan baik?
2. Apakah pengelolaan dan pelaporan akuntansi aset tetap desa sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 01 tahun 2016?

## **2.5. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi perangkat desa.

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap menurut undang – undang yang berlaku saat ini, hingga mampu membantu dalam melaksanakan pengelolaan barang dengan baik sesuai undang – undang yang berlaku saat ini.

2. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah dan dapat menjadi sumber evaluasi terhadap desa apakah sudah menjalankan undang – undang yang ditetapkan secara optimal.

3. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir dan menerapkan ilmu selama didapat di perkuliahan saat memberikan ilmu bagaimana cara penulisan yang baik

dalam pengelolaan aset desa yang baik serta optimal dan untuk menambah wawasan aset yang ada di desa.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah literature dan menjadi referensi serta pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

